

**Skripsi**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKEBUNAN SAWIT DI DHARMASRAYA  
ANTARA PIHAK INTI DAN PLASMA DENGAN STUDI PADA PT. INCASI  
RAYA GROUP DI KOTA PADANG**

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**FITRI MUTIARA SARI**  
**05.940.105**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKEBUNAN SAWIT DI DHARMASRAYA  
ANTARA PIHAK INTI DAN PLASMA DENGAN STUDI PADA PT. INCASI RAYA  
GROUP DI KOTA PADANG

Oleh :

( Nama : Fitri Mutiara Sari, No. BP : 05.940.105 Fakultas Hukum Program Reguler  
Mandiri Universitas Andalas, Jumlah Halaman 57)

ABSTRAK

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan cara meningkatkan sektor pertanian. Tingginya perkembangan teknologi, industri dan komunikasi serta kemampuan intelektual manusia dewasa ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam bidang pertanian. Di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian cukup tinggi. Hal ini dapat kita lihat sebelum terjadinya Krisis Global banyaknya petani yang berlomba-lomba membuka lahan pertanian diantaranya perkebunan sawit, karet, kulit manis, cengkeh dan rempah-rempah lainnya yang dilakukan dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Perkebunan dalam skala besar seperti pelaksanaan ekspor dan impor yang dilakukan oleh petani menengah ke atas dan petani dalam skala kecil seperti petani dipedesaan yang mempunyai lahan kecil dan dana yang terbatas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di dharmasraya dalam Inti Plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP, apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di dharmasraya dalam Inti Plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP dan upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di dharmasraya dalam Inti Plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian pada PT. INCASI RAYA GROUP dan juga penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di dharmasraya berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1986. Sebagai perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan besar swasta nasional yaitu PT. Sumbang Kelapa Sawit (PT. SAK) yang telah mempunyai perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sekarang bernama kabupaten Dharmasraya) yang merupakan anak dari PT. INCASI RAYA GROUP. Permasalahan yang timbul dihadapi dengan musyawarah yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini sedang bersemangat dalam pelaksanaan pembangunan demi tercapainya tujuan dari pembangunan itu sendiri yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk dibidang ekonomi.

Salah satu prioritas dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengantisipasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan cara meningkatkan sektor pertanian. Tingginya perkembangan teknologi, industri dan komunikasi serta kemampuan intelektual manusia dewasa ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam bidang pertanian.

Di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian cukup tinggi. Hal ini dapat kita lihat sebelum terjadinya Krisis Global banyaknya petani yang

berlomba-lomba membuka lahan pertanian diantaranya perkebunan sawit, karet, kulit manis, cengkeh dan rempah-rempah lainnya yang dilakukan dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Perkebunan dalam skala besar seperti pelaksanaan ekspor dan impor yang dilakukan oleh petani menengah ke atas dan petani dalam skala kecil seperti petani dipedesaan yang mempunyai lahan kecil dan dana yang terbatas.

Semakin tingginya pertumbuhan dibidang pertanian, di Indonesia dapat kita lihat dari semakin banyaknya Perseroan Terbatas yang menjalin kerjasama dengan para petani-petani di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah dengan melakukan perjanjian perkebunan dalam Inti Plasma.

Dalam melaksanakan perjanjian mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut. Demikian pula dalam kemitraan inti plasma, mungkin saja didalam pelaksanaannya juga akan terjadi kegagalan atau hal-hal yang dapat menghambat serta mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena pihak inti yang dalam hal ini secara ekonomi memang berada pada posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak plasma, karenanya tidak menutup kemungkinan dengan situasi dan kondisi yang seperti tersebut akan berdampak dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dimana pihak inti akan mendominasi pihak plasma.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang,

membeli tanah, mengontrak tanah atau perkebunan padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapainya kesepakatan mengenai *fees, royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang *essential* dalam suatu perjanjian lisensi.<sup>1</sup>

Perjanjian perkebunan sawit dalam Inti Plasma merupakan perjanjian kemitraan dan/ atau kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi perkebunan, karyawan dan/ atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Dalam hukum berlaku satu asas, *orang tidak boleh menjadi hakim sendiri*. Seorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seseorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan pengadilan. Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai, si berpiutang berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian, dengan tak usah meminta perantaraan hakim. Orang yang berhutang dengan memberikan tanggungan gadai

---

<sup>1</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hal. 20.

sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai, barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan hutang dari hasil penjualan itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKEBUNAN SAWIT DI DHARMASRAYA ANTARA PIHAK INTI DAN PLASMA DENGAN STUDI PADA PT. INCASI RAYA GROUP DI KOTA PADANG"

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Perkebunan sawit di Dharmasraya dalam inti plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP di kota Padang ?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di Dharmasraya dalam inti plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP di kota Padang dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di Dharmasraya dalam inti plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP di kota Padang ?

---

<sup>2</sup> R.Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, hal. 123.

### BAB III

#### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **1. Pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di Dharmasraya antara pihak inti dan plasma dengan studi pada PT. Incasi Raya Group di Kota Padang**

Sebelum penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di Dharmasraya dalam inti plasma pada PT. INCASI RAYA GROUP, penulis akan membahas profil PT. INCASI RAYA GROUP secara umum.

##### **Profil PT. INCASI RAYA GROUP secara umum**

PT. Incasi Raya Group didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November Tahun 1984, dengan akta no. 13 dihadapan notaris Winarto kurniawan, SH. PT. Incasi Raya Group berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 7 PADANG, yang dipimpin oleh Bapak Ir. Zainal arifin selaku Direktur Utama dan Bapak Goh Pok Ai, Tjandra Nursalim, Husdi Gunawan, Ridwan, Sendra, Tio Poh Hock selaku direktur. PT. Incasi Raya Group merupakan perseroan terbatas yang dijalankan dengan sistem kekeluargaan yang hanya memakai asas kepercayaan dalam penanaman saham. PT. Incasi Raya Group ini didirikan guna untuk membangun perekonomian di bidang perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.

PT. Incasi Raya Group menyediakan fasilitas dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan Bahan Bakar Nabati ( *Biofuel* ) secara berkesinambungan. Ini termasuk fasilitas kebun bibit, penanaman dan pemeliharaan berbagai perkebunan yang menghasilkan minyak, fasilitas penggilingan serta penyaringan. Telah disepakati bahwa proyek tersebut akan mendukung pengembangan perkebunan inti ( *plasma plantation* ) dengan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian perkebunan sawit di dharmasraya berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1986. Sebagai perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan besar swasta nasional yaitu PT. Sumbar Andalas Kencana (PT. SAK) yang telah mempunyai perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sawahlunto sijnjung (sekarang bernama kabupaten Dharmasraya) yang merupakan anak dari PT. INCASI RAYA GROUP. Perusahaan inti perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik swasta maupun milik Negara atau koperasi berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga, keahlian dan manajemen untuk melakukan fungsi sebagai perusahaan inti.
2. Permasalahan  
Pihak Inti
  - a. Tuntutan masyarakat untuk bekerja dikebun semakin tinggi karena semakin sulitnya lapangan pekerjaan diluar perkebunan.
  - b. Penjarahan buah sawit yang dilakukan oleh orang yang merasa tanah pabrik atau kebun inti merupakan ulayat mereka meskipun pihak inti



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, 1991.
- Boerma boerhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Unand, 1990.
- Hasbi, M, SH, M.Hum., *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Riduan Syahrani, H. SH, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 2006.
- Salim H.S. SH. MS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, 2002.
- Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Subekti, R, SH, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja Gunawan dan Kartini Muljadi, *Hapusnya perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wiryo projudikoro, R., *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986.